



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Hj. St. Nur binti Abdullah, umur 83 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan Masjid Raya, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Pwl tanggal 18 Februari 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan almarhum Yadu bin H. Yanda telah menikah menurut agama Islam pada tahun 1968 di Dusun Bonde, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Abdullah yang dinikahkan oleh Imam Masjid Raya Campalagian bernama K.H.Muh. Zein, dengan maskawin berupa tanah yang di atasnya 40 (empat puluh) pohon kelapa dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki, dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama H. Yare dan H. Yudding;
2. Bahwa almarhum Yadu bin H. Yanda meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2018 karena sakit dan sesuai Akta Kematian Nomor: 7604-KM-

Halaman 1 dari 13 hal.Penetapan No.56/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29102018-0002 tertanggal 29 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;

3. Bahwa Pemohon dengan almarhum Yadu bin H. Yanda selama menikah tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan almarhum Yadu bin H. Yanda berstatus perjaka;
5. Bahwa Pemohon tidak mengetahui ahli waris almarhum Yadu bin H. Yanda selain dirinya karena ahli waris almarhum Yadu bin H. Yanda semuanya telah meninggal dunia;
6. Bahwa antara Pemohon dengan almarhum Yadu bin H. Yanda tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon dan almarhum Yadu bin H. Yanda dan selama itu pula antara Pemohon dengan almarhum Yadu bin H. Yanda tidak pernah terjadi perceraian;
8. Bahwa Pemohon dengan almarhum Yadu bin H. Yanda tidak pernah memiliki Buku Nikah karena pencatatan pada waktu itu belum teratur;
9. Bahwa almarhum Yadu bin H. Yanda semasa hidupnya adalah Anggota Veteran Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan Pemberian Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia Nomor Skep/682/IV/1989 tertanggal 8 April 1989 dan Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia Nomor Skep-32/03/31/A-XVII/VI/1991 tertanggal 8 Juni 1991;
10. Bahwa maksud permohonan Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon dan almarhum Yadu bin H. Yanda, yang selanjutnya Pemohon dapat digunakan untuk pengurusan tunjangan Janda Veteran Republik Indonesia serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Hj. St. Nur binti Abdullah**) dengan almarhum (**Yadu bin H. Yanda**) yang dilaksanakan pada tahun 1968 di Dusun Bonde, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isinya terdapat perubahan sebagaimana yang dijelaskan dalam berita acara sidang dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. SURAT

1. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor Skep/682/IV/1989, tanggal 8 April 1989 Tentang Pengakuan Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia atas nama Yadu yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan, bermeterai cukup dan telah distempel pos serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Personil Tenaga Manusia dan Veteran Nomor Skep-32/03/31/A-XVII/VI/1991 tanggal 8 Juni 1991 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia atas nama Yadu yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil Tenaga Manusia dan Veteran, bermeterai cukup dan telah

Halaman 3 dari 13 hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

distempel pos serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, selanjutnya diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun atas nama Yadu, Nomor 17052656000 tanggal 23 Juli 1991 yang diterbitkan oleh Direksi PT. Taspen, bermeterai cukup dan telah distempel pos serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, selanjutnya diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Yadu, Nomor 7604-KM-29102018-0002 tanggal 29 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bermeterai cukup dan telah distempel pos serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, selanjutnya diberi kode P.4;

B. SAKSI-SAKSI

1. **H. Yudding bin Selerang**, Umur 89 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat kediaman di Dusun III Masigi Barat, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku Sepupu tiga kali Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Hj. St. Nur binti Abdullah;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang lelaki bernama Yadu bin H. Yanda dan hidup sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon dengan seorang lelaki bernama Yadu bin H. Yanda pada tahun 1968 di rumah orang tua Pemohon di Dusun Bonde, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan lelaki Yadu bin H. Yanda adalah ayah kandung Pemohon bernama Abdullah yang dinikahkan oleh Imam Masjid Raya Campalagian bernama K.H.Muh. Zein.
- Bahwa wali nikah Pemohon mewakilkan kepada Imam Masjid Raya Campalagian, dengan maskawin berupa uang senilai 80 Riyal dibayar tunai oleh lelaki Yadu bin H. Yanda kepada Pemohon;

Halaman 4 dari 13 hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon dengan lelaki Yadu bin H. Yanda adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu saksi sendiri (H. Yudding) dan satu orang saksi tidak ingat lagi namanya;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan lelaki Yadu bin H. Yanda berstatus jejak;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan lelaki bernama Yadu bin H. Yanda;
- Bahwa antara Pemohon dengan lelaki Yadu bin H. Yanda tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa Pemohon dengan lelaki Yadu bin H. Yanda tidak dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan lelaki Yadu bin H. Yanda sebagai suami istri tidak pernah bercerai, kecuali cerai mati;
- Bahwa Yadu bin H. Yanda meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2018 karena sakit;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki buku nikah karena pernikahan Pemohon dengan lelaki Yadu bin H. Yanda dilangsungkan belum terbentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga pernikahan Pemohon dengan lelaki Yadu bin H. Yanda tidak tercatat;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk kepastian hukum atas hubungan perkawinan Pemohon dengan lelaki Yadu bin H. Yanda dan untuk pengurusan tunjangan pensiunan janda Veteran Republik Indonesia bagi Pemohon I serta keperluan lainnya;

2. **H. Yare bin Lalo**, Umur 84 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat kediaman di Dusun Lelupan, Desa Lagi-agi, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku Paman Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Hj. St. Nur binti Abdullah;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang lelaki bernama Yadu bin H. Yanda dan hidup sebagai suami istri;

Halaman 5 dari 13 hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon dengan seorang lelaki bernama Yadu bin H. Yanda, akan tetapi saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan lelaki bernama Yadu bin H. Yanda karena diceritakan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan lelaki bernama Yadu bin H. Yanda menikah pada tahun 1968 di rumah orang tua Pemohon di Dusun Bonde, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan lelaki Yadu bin H. Yanda adalah ayah kandung Pemohon bernama Abdullah yang dinikahkan oleh Imam Masjid Raya Campalagian bernama K.H.Muh. Zein.
- Bahwa wali nikah Pemohon mewakilkan kepada Imam Masjid Raya Campalagian, dengan maskawin berupa uang senilai 80 Riyal dibayar tunai oleh lelaki Yadu bin H. Yanda kepada Pemohon;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon dengan lelaki Yadu bin H. Yanda adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa beragama Islam H. Yudding dan satu orang saksi tidak ingat lagi namanya;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan lelaki Yadu bin H. Yanda berstatus jejaka;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan lelaki Yadu bin H. Yanda;
- Bahwa antara Pemohon dengan lelaki Yadu bin H. Yanda tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa Pemohon dengan lelaki Yadu bin H. Yanda tidak dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan lelaki Yadu bin H. Yanda sebagai suami istri tidak pernah bercerai, kecuali cerai mati;
- Bahwa Yadu bin H. Yanda meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2018 karena sakit;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki buku nikah karena pernikahan Pemohon dengan lelaki Yadu bin H. Yanda dilangsungkan belum terbentuk

Halaman 6 dari 13 hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga pernikahan Pemohon dengan lelaki Yadu bin H. Yanda tidak tercatat;

- Bahwa Pemohon I mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk kepastian hukum atas hubungan perkawinan Pemohon dengan lelaki Yadu bin H. Yanda dan untuk pengurusan tunjangan pensiunan janda Veteran Republik Indonesia bagi Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahan Pemohon dengan lelaki Yadu bin H. Yanda dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir menghadap persidangan sehingga sebelum memasuki pokok perkara Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan lelaki Yadu bin H. Yanda sesuai syari'at Islam, namun tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memiliki Buku Nikah. Pemohon mohon agar pernikahannya disahkan untuk keperluan mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan perkawinan Pemohon dengan lelaki Yadu bin H. Yanda dan untuk kelengkapan administrasi tunjangan pensiunan janda veteran bagi Pemohon serta keperluan lainnya. Dalil-dalil selengkapny sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (kode P1, P2, P3 dan P4) dan 2 (dua) orang saksi yang telah diperhadapkan oleh Pemohon di persidangan;

Halaman 7 dari 13 hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai lelaki Yadu bin H. Yanda adalah sebagai anggota Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang telah menerima tunjangan pensiun veteran dan lelaki Yadu bin H. Yanda telah meninggal dunia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua tidak melihat langsung peristiwa akad nikah Pemohon dengan lelaki Yadu bin H. Yanda, namun mengetahui peristiwa hukum tersebut dari keterangan Pemohon dan masyarakat sekitarnya, maka Majelis menilai keterangan saksi kedua tersebut mengenai peristiwa hukum pernikahan Pemohon dengan lelaki Yadu bin H. Yanda digolongkan sebagai *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi kedua tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan lelaki Yadu bin H. Yanda hanya bersumber dari keterangan Pemohon dan masyarakat umum dan bukan atas penglihatan ataupun pendengaran sendiri (*de auditu*) akan tetapi saksi kedua tersebut yakin bahwa pernikahan yang dilaksanakan di Dusun Bonde, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dilakukan berdasarkan rukun-rukun dan syarat-syarat Islam. Selain itu saksi kedua mempunyai hubungan keluarga yang dekat dengan Pemohon dan selama itu saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan Pemohon dengan lelaki Yadu bin H. Yanda dan tidak juga ada orang yang

Halaman 8 dari 13 hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan/menggugat pernikahan mereka, apalagi ada orang lain/masyarakat yang mengusir Pemohon dengan lelaki Yada bin H. Yada selama hidup sebagai suami istri akibat pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Desa tempat tinggal Pemohon dengan lelaki Yada bin H. Yada adalah salah satu daerah agamis sehingga sangatlah sulit diterima akal bahwa laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim bertempat tinggal dalam satu rumah sejak terjadi pernikahan sampai dengan sekarang tanpa ada yang melarang dan mengusirnya jika tidak ada ikatan pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi pertama dan saksi kedua tersebut bersesuaian dengan permohonan Pemohon maka Majelis berkesimpulan bahwa hal tersebut merupakan indikasi bahwa pernikahan Pemohon dengan lelaki Yada bin H. Yada benar-benar telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum syara' dan keterangan kedua saksi dalam keadaan yang bersifat eksepsional sebagai salah satu alasan dapat dibenarkan *common law* apabila saksi utama yang mengalami, melihat dan mendengar sendiri telah meninggal dunia maka saksi *al-istifadhah* dan saksi *de auditu* sangat diperlukan untuk mengungkapkan dan mendapatkan kebenaran dalam beberapa kasus/perkara untuk mendapatkan informasi yang benar dalam suatu kasus, hal ini sesuai dengan pemahaman Mahkamah Agung RI dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 239K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 yang menerima kesaksian *testimonium de auditu* secara eksepsional sebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat material;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan saksi yang berdasarkan pada berita yang sudah sedemikian tersebar luas (*syahadah al-istifadhah*), sebagaimana disebutkan dalam kitab fiqh sunnah sebagai berikut:

وَبَصِيحُ الشَّهَادَةِ بِالْإِسْتِفَادَةِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِي النَّسَبِ وَالْوَلَادَةِ وَالْمَوْتِ وَالْعِنَقِ وَالْوَلَاءِ وَالْوَلَايَةِ وَالْوَفِّ وَالْعَزْلِ وَالنِّكَاحِ وَتَوَابِعِهِ

Artinya: "Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian *istifadhah* (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya

Halaman 9 dari 13 hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang menjadi hakim, wakaf, peng-unduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya.” (Fiqhus Sunnah Jilid III hal 426)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan lelaki Yadu bin H. Yanda menikah pada tahun 1968 di Dusun Bonde, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Abdullah dan dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama H. Yunding dan satu orang saksi tidak diketahui namanya dengan maskawin berupa uang senilai 80 Riyal dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dengan lelaki Yadu bin H. Yanda tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan lelaki Yadu bin H. Yanda tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah karena pada saat pernikahan Pemohon dilangsungkan belum terbentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga pernikahan Pemohon dengan lelaki Yadu bin H. Yanda tidak tercatat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dengan lelaki Yadu bin H. Yanda tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan lelaki Yadu bin H. Yanda telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan;
- Bahwa tidak ada halangan syar'i terhadap pernikahan Pemohon dengan lelaki Yadu bin H. Yanda;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan lelaki Yadu bin H. Yanda dilangsungkan sebelum dibentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga pernikahan Pemohon dengan lelaki Yadu bin H. Yanda tidak tercatat;

Halaman 10 dari 13 hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon membutuhkan Buku Nikah sebagai dokumen hukum yang sah untuk keperluan kelengkapan administrasi tunjangan pensiunan janda veteran serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, antara lain:

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيْتُهُ عَلَى وَقْفِ الدَّعْوَى تَبَتَّ الرُّوحِيَّةُ

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapkan hukum atas pernikahannya."

- Dalam kitab *I'atut Thalibin* juz IV halaman 254 :

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ مِنْ تَحْوٍ وَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ غُذُولٍ

Artinya : "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil."

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, telah memenuhi Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga tidak melanggar larangan sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon dengan lelaki Yada bin H. Yanda;

Menimbang, bahwa Pemohon mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan perkawinan Pemohon dengan lelaki Yada bin H. Yanda dan dalam rangka untuk kelengkapan

Halaman 11 dari 13 hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi tunjangan pensiunan janda veteran bagi Pemohon serta keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dengan lelaki Yudu bin H. Yanda telah secara nyata hidup sebagai suami isteri dan selama itu pula tidak ada orang yang keberatan, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara Pemohon dengan lelaki Yudu bin H. Yanda adalah sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Bab IV (Pasal 39 sampai dengan Pasal 44) Kompilasi Hukum Islam dan permohonan a quo mempunyai kepentingan hukum yang layak sejalan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon agar disahkan pernikahannya patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Hj. St. Nur binti Abdullah**) dengan lelaki Yudu bin H. Yanda yang dilaksanakan pada tahun 1968 di Dusun Bonde, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp271.000,00(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1440 **Hijriyah** oleh Hakim

Halaman 12 dari 13 hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Polewali yang terdiri dari **Dra. Hj. Nailah B., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sarkowi, S.H.I.** dan **Samsidar, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Drs. Sayadi**, selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Dra. Hj. Nailah B., M.H.

Samsidar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Sayadi

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------|-------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 180.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 271.000,00 |

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)